



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

HERIYANTO bin SAMSUKI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, berkediaman di Dusun Pasar RT.001 RW. 013 Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

LILIS HANDAYANI binti NURAHMAD, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Dusun Pasar RT.001 RW. 013 Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparman, S.H, Lahir di Jember, Tanggal 28 Desember 1963, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Sarjana Hukum, Pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, Tempat tinggal di Dusun Bedadung Kulon, Rt 06, Rw 012, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Register Kuasa Pengadilan Agama Jember Nomor: 1092/Adv/2024 tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 13 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember

hal. 1 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 13 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama NOVA DESTHYA AYU binti HERIYANTO, tempat tanggal Jember, 10 Nopember 2006 (Umur 17 Tahun 2 Bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Dusun Pasar, Rt 001, Rw 013, Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

Dengan Calon Suami :

FATHOR ROSI Bin ASAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Jember, 13 Mei 2004 (Umur 19 Tahun 8 bulan), Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Jegung, Rt 002, Rw 005, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut sebagai CALON SUAMI

Yang rencananya akan melaksanakan Pernikahan dan Dicatatkan Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan surat Nomor B- 08/Kua. 13.32.08/Pw.01/20/2024.

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah sedemikian eratya bahkan anak Para Pemohon sering keluar bersama dengan calonnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke Instansi instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember

hal. 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun 2 Bulan.

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan atau belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jejak atau belum pernah menikah, serta telah mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai seorang Wiraswasta serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga.
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama: NOVA DESTHYA AYU Binti HERIYANTO, Tempat tanggal lahir Jember, 10 Nopember 2006 (Umur 17 Tahun 2 Bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Dusun Pasar, Rt 001, Rw 013, Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Untuk melakukan pernikahan dengan seorang Laki Laki bernama FATHOR ROSI Bin ASAN, Laki-laki, Tempat

hal. 3 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Jember, 13 Mei 2004 (Umur 19 Tahun 8 bulan), Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat: Dusun Jegung, Rt 002, Rw 005, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama NOVA DESTHYA AYU binti HERIYANTO, Lahir di Jember, 10 Nopember 2006 (umur 17 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Pasar RT.001 RW. 013 Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama FATHOR ROSI bin ASAN, tempat dan tanggal lahir Jember, 13 Mei 2004 (umur 19 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Swasta, berkediaman di Dusun Jegung RT.002 RW. 005 Desa Suren Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah berhubungan sejak beberapa bulan yang lalu;

hal. 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama FATHOR ROSI bin ASAN, tempat dan tanggal lahir Jember, 13 Mei 2004 (umur 19 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Swasta, berkediaman di Dusun Jegung RT.002 RW. 005 Desa Suren Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama NOVA DESTHYA AYU binti HERIYANTO, Lahir di Jember, 10 Nopember 2006 (umur 17 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Pasar RT.001 RW. 013 Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah berhubungan sejak beberapa bulan yang lalu;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu ASAN bin MA'IL, tempat kediaman di Dusun Jegung RT.002 RW. 005 Desa Suren Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama FATHOR ROSI bin ASAN, umur 19 tahun 8 bulan;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;

hal. 5 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dia sudah berhubungan sejak beberapa bulan yang lalu dengan anak Para Pemohon sekitar bulan yang lalu;
4. Bahwa antara FATHOR ROSI bin ASAN dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14 Maret 2017, atas nama HERIYANTO (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 03 September 2012, atas nama LILIS HANDAYANI (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14 Juli 2017, Kepala Keluarga atas nama HERIYANTO bin SAMSUKI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 22 Nopember 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 08 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Nomor B-08/Kua.13.32.08/Pw.01/20/2024, tanggal 07 Februari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti-bukti Saksi

1. Abdul Waris bin Safiudin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002 RW 002 DEsa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon I;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NOVA DESTHYA AYU binti HERIYANTO dengan laki laki bernama FATHOR ROSI bin ASAN akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun 8 bulan;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah berhubungan sejak beberapa bulan yang lalu;

2. M. Mesil bin Karnoto, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pasar RT 001 RW 003 Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman calon pengantin laki-laki;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NOVA DESTHYA AYU binti HERIYANTO dengan laki laki bernama FATHOR ROSI bin ASAN akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun 8 bulan;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah berhubungan sejak beberapa bulan yang lalu;

hal. 7 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama NOVA DESTHYA AYU binti HERIYANTO, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap

hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah berhubungan sejak beberapa bulan yang lalu sejak bulan yang lalu dan telah hamil 4 bulan ;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama NOVA DESTHYA AYU binti HERIYANTO masih berumur 17 tahun, 2 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama FATHOR ROSI bin ASAN berumur 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon NOVA DESTHYA AYU binti HERIYANTO harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

hal. 9 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 17 tahun, 2 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah berhubungan sejak beberapa bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ ،
من فضله والله واسع عليم .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih

hal. 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr



besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (NOVA DESTHYA AYU binti HERIYANTO) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (FATHOR ROSI bin ASAN), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NOVA DESTHYA AYU binti HERIYANTO untuk menikah dengan FATHOR ROSI bin ASAN;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **NOVA DESTHYA AYU binti HERIYANTO** untuk menikah dengan calon suaminya **FATHOR ROSI bin ASAN**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *hal. 11* dari 12 *hal. Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakban 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Zulfikar, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.

hal. 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)